



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor .../Pdt.P/2019/PA.Atb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Di Dusun Soka RT.001 / RW.003 Desa Lakekun, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Di Dusun Soka RT.001 / RW.003 Desa Lakekun, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor .../Pdt.P/2019/PA.Atb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2013 dan pernikahannya dilaksanakan menurut Agama Islam di Masjid Al-Jihad Betun, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 1 dari 10 Halaman
PENETAPAN NOMOR .../Pdt.P/2019/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah **Ustadz MUHAMAD FADEL** sebagai Imam Masjid Al-Jihad Betun dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan telah disaksikan oleh banyak orang yang hadir pada acara pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II diantaranya yang hadir sebagai saksi bernama **MULYADI** dan **MUHAMAD AMIL**;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi isyarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Lintas Batas, Desa Lakekun, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan telah hidup rukun sebagai Suami Istri serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, bernama :

1. **ANAK I**, Laki-laki, umur 10 Tahun;
2. **ANAK II**, Perempuan, umur 7 Tahun;
3. **ANAK III**, Perempuan, umur 6 Tahun;
4. **ANAK IV**, Perempuan, umur 4 Tahun;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu atau menggugat dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

7. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam Register KUA Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan

Halaman 2 dari 10 Halaman
PENETAPAN NOMOR .../Pdt.P/2019/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Atambua, guna dijadikan sebagai alasan Hukum sesuai Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai bukti otentik perkawinan yang sah dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak serta keperluan perdata lainnya;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat keterangan tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Desa Lakekun Nomor : Ds.Lkn.403/184/V/2019 tanggal 27 Mei 2019. Oleh Sebab itu, Pemohon mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 2013 di Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 520408051176003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

Halaman 3 dari 10 Halaman
PENETAPAN NOMOR .../Pdt.P/2019/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 53040755016870001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5321110910170007 Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, telah bermeterai cukup dan dicap Pos dan oleh Ketua Majelis telah dibubuhi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Fatukres, Desa Lakekun Induk, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka pada tanggal 05 Agustus 2013;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Imam Kampung setempat II bernama Ustadz Muhammad Fadel;
 - Bahwa Pemohon II adalah seorang muallaf sehingga tidak mempunyai keluarga ataupun kerabat muslim yang dapat dijadikan wali nasab sehingga memilih dan mempercayakan pernikahan para Pemohon kepada Imam Masjid Al Jihad;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid Al Jihad Betun, bernama Ustadz Muhammad Fadel;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Mulyadi dan Muhammad Amil;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp.50.000,- (Lima puluh ribu Rupiah);

Halaman 4 dari 10 Halaman
PENETAPAN NOMOR .../Pdt.P/2019/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk dicatatkan pernikahan para Pemohon dan diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikah;
2. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota TNI, bertempat tinggal di Asrama Militer Kipan D Yonif 744/SYB, Desa Lakekun Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka pada tanggal 05 Agustus 2013;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid Al Jihad Betun, bernama Ustadz Muhammad Fadel;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Mulyadi dan Muhammad Amil;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp.50.000,- (Lima puluh ribu Rupiah);
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk dicatatkan pernikahan para Pemohon dan diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikah;
 - Bahwa Pemohon II adalah seorang muallaf sehingga tidak mempunyai keluarga ataupun kerabat muslim yang dapat dijadikan wali nasab sehingga

Halaman 5 dari 10 Halaman
PENETAPAN NOMOR .../Pdt.P/2019/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih dan mempercayakan pernikahan para Pemohon kepada Imam Masjid Al Jihad;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka pada tanggal 05 Agustus 2013, dengan wali nikah Ustadz Muhammad Fadel selaku tokoh Agama setempat, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu Rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Mulyadi dan Muhammad Amil, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan buku Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon I dan Pemohon II dan Fotokopi Kartu Keluarga milik para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan satu keluarga dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri;

Halaman 6 dari 10 Halaman
PENETAPAN NOMOR .../Pdt.P/2019/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu

SAKSI I dan **SAKSI I**, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka pada tanggal 05 Agustus 2013 dengan wali nikah Ustadz Muhammad Fadel selaku Imam Masjid dan tokoh Agama kampung setempat dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu Rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Mulyadi dan Muhammad Amil;
- Bahwa Pemohon II adalah seorang muallaf, tidak ada satupun dari keluarga dekat laki-laki dari Pemohon II yang dapat dijadikan wali nikah Pemohon II sehingga para Pemohon menyerahkan kepada Ustadz Muhammad Fadel selaku tokoh Agama setempat untuk mengurus hal ihwal pernikahan para Pemohon;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk dapat dicatatkan pernikahan para Pemohon dan mendapatkan buku kutipan Akta Nikah;

Halaman 7 dari 10 Halaman

PENETAPAN NOMOR .../Pdt.P/2019/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon II selaku seorang muallaf yang tidak mempunyai saudara ataupun kerabat laki-laki yang dapat dijadikan sebagai wali nasab dalam pernikahan para Pemohon telah menyerahkan hal ihwal pernikahannya kepada pemuka agama yang bernama Ustadz Muhammad Fadel untuk dinikahkan secara Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dalam hal ini digolongkan sebagai masyarakat awam yang tidak begitu paham dengan hukum serta rukun syarat pernikahan telah menyerahkan kepada Ustadz Muhammad Fadel sebagai Imam sekaligus tokoh Agama yang dianggap paham dengan hal ini, dan kebiasaan ini masih hidup di masyarakat Maka Majelis Hakim dalam hal ini menilai pernikahan tersebut harus dipandang sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Atambua Nomor .../Pdt.P/2019/PA.Atb, tanggal 11 September 2019 para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara dan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Atambua tahun 2019;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan di Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka pada tanggal 05 Agustus 2013;

Halaman 8 dari 10 Halaman
PENETAPAN NOMOR .../Pdt.P/2019/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Atambua sejumlah Rp.346.000,- (Tiga ratus Empat puluh Enam ribu Rupiah)

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1441 Hijriah oleh **Muhamad Rizki, SH** sebagai Ketua Majelis, **Doni Burhan Efendi, S.HI** dan **Musaddat Humaidy, S.HI.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Agama Atambua, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Iis Tresnayanti, SHI** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Muhamad Rizki, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Doni Burhan Efendi, S.HI

ttd

Musaddat Humaidy, S.HI.,MH

Panitera Pengganti,

ttd

Iis Tresnayanti, SHI

Halaman 9 dari 10 Halaman
PENETAPAN NOMOR .../Pdt.P/2019/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	290.000,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	346.000,00

(Tiga ratus Empat puluh Enam ribu Rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Atambua

HUSEN UTE, S.H.I